



Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sinta Nur Sai'dah^{1*}, Rohmanur Aziz² & Ali Aziz³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*sintanursaidah219@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is able to form a process of social care in overcoming poverty to help each other to relatives in need. The research was conducted to find out the process of planning activities, forms of organizing, coordinating efforts and monitoring systems at LAZNAS Orphanage Indonesia in improving the welfare of the people. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the research, it shows that LAZNAS Orphanage Indonesia has done well based on the management function. In planning activities through several stages such as a clear vision and mission, strategies through the survey and assessment stages as well as donor resources. Organizing is done by dividing the duties and responsibilities of each field, program details and division of labor. In addition, coordination has created a work agreement with alignment in directing leaders and resources. The results of supervision follow performance standards and facilities through standard service facilities and the behavior of administrators based on program activities.

Keywords: Management; Zakat; People's Welfare

PENDAHULUAN

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kemiskinan terjadi dari kegagalan umat islam dalam mengelola sumber pendapatan. Islam tidak menyukai kemiskinan dan mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam memenuhi kepentingan hidupnya. Terdapat pula suatu kondisi dimana seseorang berada dalam kondisi yang kekurangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini membuktikan bahwa zakat mampu membentuk proses kepedulian sosial dalam mengatasi kemiskinan dengan mendorong setiap muslim untuk

saling membantu kepada saudara yang membutuhkan. (Rahman & Marizal, 2019: 145).

Selain itu, zakat sebagai sistem keamanan sosial dalam menjamin kebutuhan dasar bagi mereka yang kebetulan tidak beruntung dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan yang perlu memerlukan bantuan dari masyarakat sekitar. Zakat menjadi rukun Islam yang ketiga yakni instrument utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai penyalur kekayaan dari tangan orang kaya kepada fakir miskin. Zakat digunakan sebagai lembaga resmi yang diarahkan dalam mewujudkan pemerataan serta keadilan bagi masyarakat, sehingga tingkat kehidupan masyarakat dapat terus dikembangkan. (Aziz & Ulfah, 2010: 79).

Ricky W. Griffin (dalam Sulastri, 2012: 1) menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi serta pengawasan sumber daya dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tata kelola yang baik pada lembaga pengelola zakat harus terukur yakni handal, profesional dan transparan agar organisasi pengelolaan dana dapat memberikan pelayanan yang baik kepada muzaki serta donatur untuk dapat dicapai dalam menerapkan fungsi manajerial yang merencanakan, mengatur, mengkoordinasi serta mengawasi yang ditetapkan disetiap kegiatan organisasi. (Rahmawati & Santoso, 2022: 201).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat ini perlu dikelola dengan benar yang nantinya akan dikeluarkan oleh seorang muslim kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam. (Furqon, 2015: 11).

Dalam pengelolaan zakat harus dikelola dengan baik dan merata sehingga sampai pada tangan yang tepat. Dimana zakat ini dijadikan sebagai sarana bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi umat sebagai alat distribusi untuk kesejahteraan umat. Jika ibadah zakat dilakukan dengan baik, maka dapat meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa, mengembangkan dan memberikan keberkahan bagi seseorang. Selain itu, bila zakat dikelola dengan baik dan amanah dapat memajukan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan pandangan hidup dan etika kerja umat menuju kesetaraan ekonomi. (Nurhasanah & Suryani, 2018: 185-187).

Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yang berlokasi di Jl. Holis No. 6 RT 04/RW 03 Kelurahan

Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212. Panti Yatim Indonesia merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Kemenag RI No. 120 Tahun 2019 yang berkehendak menjadi lembaga pengelola dana ZISWAF dalam mengurus anak yatim piatu dan orang terlantar dan juga dalam memberdayakan kaum dhuafa. Berkantor pusat yang memiliki 3 cabang yakni di kota Bandung, Jakarta dan Bekasi. Saat ini mengayomi langsung lebih dari 300 anak yatim dhuafa dalam 29 asrama, 4000 anak luar asrama yang hingga kini terus berkembang.

Untuk mencapai pengelolaan yang maksimal, kehadiran manajemen sangatlah diperlukan. Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia pada tahap perencanaan telah memiliki visi dan misi yang dilakukan dengan baik, tersusun dan sistematis dalam meningkatkan kesejahteraan umat, pengorganisasian dapat dilakukan dengan pengaturan tanggung jawab kerjanya masing-masing pada setiap bidang ataupun divisinya. Pengkoordinasian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan pengawasan sebagai sarana memperoleh informasi seluruh pengurus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah direncanakan apakah sesuai rencana atau terdapat penyimpangan yang perlu diperbaiki kedepannya.

Sejumlah program kegiatan yang berjalan dalam lembaga amil zakat ini yaitu dengan memberikan bantuan kepedulian masyarakat seperti program pendidikan yaitu SETIA (Support Edukasi Yatim dan Dhuafa), dakwah yaitu INDAH (Inisiatif Dakwah), kemanusiaan yaitu BAHAGIA (Bantu Harapan Yatim Dhuafa) dan ASMARA (Aksi Simpati Trauma Lara), ekonomi yaitu BAPER (Bantuan Perekonomian Rakyat) dan kesehatan yaitu MESRA (Masyarakat Sehat Sejahtera).

Penelitian terdahulu yang dilakukan menurut (Liana, 2021) tentang Implementasi Fungsi Manajemen ZISWAF Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Anak Yatim dan Dhuafa (Studi Deskriptif di Lembaga Amil Zakat Nasional Panti Yatim Indonesia Al-Fajr Jl. Pasundan No. 26 Bandung). Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi fungsi manajemen ZISWAF dalam meningkatkan pemberdayaan anak yatim dan dhuafa yang dilihat dari program perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara bertingkat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Nursifa, 2018) tentang Optimalisasi Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Deskriptif pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta). Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa program kegiatan pendistribusian di BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah menerapkan model pengelolaan yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan beberapa program yang dilakukan yakni Purwakarta sejahtera istimewa, Purwakarta cerdas istimewa, Purwakarta sehat istimewa, Purwakarta dangiang iman dan Purwakarta sauyunan. Program yang ada di BAZNAS Kabupaten Purwakarta berhasil berkat adanya kinerja BAZNAS Kabupaten Purwakarta yang dapat diwujudkan dalam kesejahteraan yang terlindungi.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitian yang diambil, dimana penelitian ini berfokus kepada fungsi manajemen yakni kegiatan perencanaan, bentuk dan sistem pengorganisasian, upaya pengkoordinasian dan sistem pengawasan manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia di Jl. Holis No. 6 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212. Peneliti memilih tempat penelitian di LAZNAS Panti Yatim Indonesia berkaitan dengan penerapan manajemen yang perlu diteliti dengan adanya jawaban dalam permasalahan yang terjadi secara ilmiah dan lokasi ini terhitung mudah dijangkau oleh peneliti.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana kegiatan perencanaan manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, (2) Bagaimana bentuk pengorganisasian manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, (3) Bagaimana upaya pengkoordinasian manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, (4) Bagaimana sistem pengawasan manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji atau menjelaskan suatu gejala, peristiwa atau realitas sosial yang sedang berlangsung. Penelitian ini berusaha menggambarkan berbagai variabel yang berkaitan dengan masalah dan kesatuan yang diteliti. (Samsu, 2017: 65). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

LANDASAN TEORITIS

Dalam penelitian ini mengemukakan landasan teori mengenai Penerapan Manajemen Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat, Friederich menjelaskan bahwa penerapan adalah tindakan atau kebijakan yang membahas tujuan yang telah ditawarkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya kendala yang terjadi berusaha untuk mencari jalan demi mencapai tujuan yang diinginkan. (Candra, 2020: 22).

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yakni *to manage* yang berarti mengurus atau mengelola. (Samsudin, 2006: 15). Ricky W. Griffin (dalam Fahmi, 2012: 2) menjelaskan bahwa manajemen artinya suatu proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengawasan yang difokuskan pada sumber daya organisasi termasuk (manusia, keuangan, jasmani serta informasi) untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Perencanaan berarti upaya dalam menentukan keputusan yang diperhitungkan dengan baik tentang apa yang harus dilakukan di masa depan oleh suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Siagian, 2005: 36-46). Tujuan perencanaan dalam suatu organisasi yaitu mengurangi akibat dan perubahan yang mungkin terjadi nanti kedepannya, memastikan bahwa proses perencanaan tujuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien dan pengamatan menjadi lebih mudah. (Rohman, 2017: 71).

Pengorganisasian berarti penataan tugas kerja dan tanggung jawab. Pengorganisasian artinya secara keseluruhan dalam proses menggolongkan seluruh tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan proses kerja sama sebagai terwujudnya cara kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Pengorganisasian dilakukan atas dasar tujuan dan program kerja sebagaimana ditentukan dalam perencanaan. (Suhadi, 2020: 53). Dalam fungsi ini diperlukan memperhatikan proses pengorganisasian yang akan dilaksanakan mengandung hal-hal yaitu (1) memahami tujuan, (2) memahami kebijakan yang ditentukan dalam mencapai tujuan, (3) menjelaskan bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan dan membagi kegiatan berdasarkan tujuan, (4) penentuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, (5) memastikan adanya keseimbangan antara para pihak atau kelompok melalui koordinasi. (Krisnandi, dkk., 2019: 126).

Pengkoordinasian merupakan proses organisasi yang bekerja sama untuk dalam mengungkapkan ketertarikan setiap orang dalam mengambil langkah yang tepat untuk mencapai tujuan pada waktu yang tepat. Koordinasi juga harus memastikan adanya komunikasi baik antara organisasi dan memungkinkan mereka untuk memahami kegiatan dan membantu untuk bekerja sama dengan baik dalam proses kerja secara keseluruhan. (Wijaya & Rifa'i, 2016: 42). Dan juga dalam proses koordinasi diungkapkan oleh Sutisna dibagi menjadi tiga tingkatan yakni (a) harus ada rencana perilaku yang sudah dirancang bagi seluruh anggota kelompok, (b) semua rencana itu harus dipahami oleh setiap orang yang terlibat, (c) kemauan setiap orang untuk melakukan sesuai dengan rencana patut untuk dikembangkan. (Syafaruddin, 2015: 90).

Pengawasan berarti usaha mencari jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak mampu didekati hanya secara metode dan proses saja, tetapi harus dikaitkan menggunakan sifat dasar manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang ditentukan dalam suatu organisasi. (Siagian, 2005: 126). Selain itu, dalam proses pengawasan perlu memperhatikan proses yang akan dilaksanakan diantaranya yaitu: (1) Penentuan standar waktu dan standar tingkah laku setiap anggota dalam suatu organisasi, (2) Penilaian kualitas, (3) Tindakan koreksi. (Tadjudin, 2013: 198-201).

Zakat memiliki arti *nama* ialah kesuburan, *thabarab* artinya kesucian, barakah ialah berkah serta *tazkiyah tathbir* ialah membebaskan. Adapun menurut syara, kata tersebut memiliki dua makna yaitu zakat diperlukan dalam membawa pahala kesuburan. Inilah sebabnya mengapa dianggap harta yang dikeluarkan dengan zakat. Dan zakat juga sebagai realitas jiwa yang bersih dari kesengsaraan dan dosa. (Ash-Shiddieqy, 2009: 3). Zakat secara etimologi memiliki arti menambah atau mengubah kesucian atau bisa dikatakan zakat berarti menumbuhkan, membersihkan, mensucikan, menyembuhkan dan mensucikan diri setelah memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan secara terminologi zakat berarti sebagian harta dari harta khusus yang dibagi kepada asnaf secara khusus yang mempunyai syarat tertentu. (Mufraini, 2006: 162).

Tujuan zakat dilihat dari segi ibadah ialah untuk tunduk kepada ketaatan dan ketundukan seorang hamba kepada Tuhan-Nya untuk menunaikan perintah-perintah yang diberikan, yang bukan hanya perintah namun memiliki manfaat dan kelebihannya diantaranya yaitu: (a) menyucikan hati manusia dari sifat-sifat yang merusak terutama kejahatan,

kedengkian, dan keserakahan akan kekayaan serta keriuhan yang berlebihan, (b) membersihkan harta benda orang tersebut dari benda-benda yang meragukan dalam kepemilikan harta benda dan menghindari hal yang terlarang, (c) menjamin kedamaian dan kenyamanan hati dan pikiran muzakki atas kekayaan yang mereka punya. (Samsul, 2020: 86).

Tugas dan kewajiban lembaga pengelolaan zakat diatur dalam undang-undang yang memberikan kewenangan bagi pengelola zakat dengan kinerja secara tepat. Lembaga zakat memegang peranan penting dalam menjaga administrasi zakat, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran zakat sebagai lembaga yang diberi kewenangan administratif. Oleh karena itu, setiap lembaga harus memberikan cara pengumpulan zakat untuk mengoptimalkan penghimpunan harta zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Susilawati, 2018: 105).

Menurut Al-Ghazali (Thalib, dkk., 2016: 74). kesejahteraan berarti (*maslahah*) masyarakat tergantung untuk menemukan serta memelihara lima tujuan dasar yaitu kepercayaan (*al-dien*), kehidupan atau jiwa (*nafs*), keluarga atau garis keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (harta benda) serta akal atau logika (*aqf*).

Adapun menurut Poerwadarminta (dalam Fitri, 2017: 159) menjelaskan bahwa kesejahteraan berasal dari istilah sejahtera yang berarti selamat, tentram, sejahtera serta damai. Atau bisa juga diartikan dengan kata atau ungkapan yang melihat pada keadaan baik atau keadaan dimana orang yang tidak terlibat dalam keadaan sehat, tenang dan sejahtera. Dapat dianggap bahwa kesejahteraan sosial bertautan dengan kesejahteraan umat, ada hal-hal yang harus dipadukan, termasuk kondisi kehidupan yang mendorong tercapainya pencapaian sosial, ekonomi, dan agama umat islam, keadaan ini mendapat dukungan dalam keikutsertaan umat untuk mencukupi kebutuhannya. Keberadaan lembaga keagamaan didorong untuk tercapainya kesejahteraan umat.

Tujuan dilaksanakan kesejahteraan sosial yaitu menumbuhkan tingkat kesejahteraan, kualitas dan kemananan, mengembalikan fungsi sosial mencapai kebebasan, pengembangan kapasitas sosial masyarakat untuk mencegah dan menangani masalah kepedulian sosial, mengembangkan kapasitas, kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam dunia usaha untuk melaksanakan kepedulian sosial secara terorganisir dan berkesinambungan, mengembangkan kualitas manajemen kesejahteraan sosial. (Sodiq, 2015: 383-384).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdirinya Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia berlandaskan SK Kemenag RI No. 120 Tahun 2019 menjadikan lembaga pengelola dana ZISWAF yang berfokus dalam mewadahi anak yatim atau piatu dan orang yang terlantar serta mampu untuk memberdayakan kaum dhuafa. Berawal dari kesepakatan beberapa kaum muda atau pedagang di lingkungan Pasar Induk Caringin Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Pada tahun 1998 tepatnya di Gang Porib III, RT 003/RW 002 Kelurahan Babakan Ciparay, Kota Bandung, yang bermodalkan rumah kontrakan untuk menampung 4 anak yatim yang tadinya tidur dan mencari makan disekitar pasar untuk dapat disekolahkan dengan layak.

Bersamaan dengan meningkatnya anak yang diterima, Panti Yatim Indonesia pada awal nya bernama Nurul Ummah yakni Cahaya Umat yang disepakati menjadi Panti Asuhan dengan naungan organisasi masyarakat Yayasan Al-Fajr. Diberikan arahan secara langsung oleh Dinas Sosial Kota Bandung serta bergabung dalam Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Bandung. Kemudian di tahun itu awalnya mulai di legalkan pada tanggal 18 April 1998 menjadi lembaga formal. Dan pada tahun 2009, PSAA Nurul Ummah berganti nama menjadi Panti Yatim Indonesia dengan mengadakan perubahan manajemen, sistem pelayanan kepada anak asuh dan donatur serta adanya beberapa cabang asrama di wilayah kota Bandung. Yang memiliki slogan Menyayangi Sepenuh Hati, kepercayaan donatur kepada kami semakin meningkat. Pada tahun 2019, Panti Yatim Indonesia beralih dari panti asuhan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional. Perubahan ini membuat Panti Yatim Indonesia dapat berpartisipasi lebih luas dalam pemberdayaan dan penyaluran zakat, infak dan wakaf secara nasional.

Visi Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yaitu terwujudnya Lembaga Amil Zakat Nasional yang unggul, amanah dan berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia berdasarkan pemberdayaan. Sedangkan Misi Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yakni: (1) Mengorganisasi sumber daya dan melakukan pemberdayaan potensi umat untuk kesejahteraan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan dakwah, (2) Mengoptimalisasi pengelolaan dana ziswaf (zakat, infak, sedekah, wakaf)

dan kemanusiaan sesuai syari'at islam dan undnag-undang yang berlaku, (3) Bersinergi membangun program pemberdayaan dan pendayagunaan dengan menguatkan jaringan filantropi Nasional dan Internasional.

Adapun program kegiatan yang dijalankan di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia ini terbagi menjadi 6 fokus program yaitu: (1) Bidang ekonomi memiliki program BAPER (Bantuan Perekonomian Rakyat) dibagi menjadi : (a) Bantuan Modal Usaha bagi para Mitra Berkah Berdaya para pedagang kecil atau UKM, (b) Bedah Warung. (2) Pendidikan memiliki program SETIA (Support Edukasi Yatim dan Dhuafa yang mana program ini dibagi menjadi : (a) Beasiswa Pesantren Yatim dan Dhuafa, (b) BASIC (Beasiswa Insan Cerdas Bagi Yatim dan Dhuafa). (3) Kesehatan memiliki program MESRA (Masyarakat Sehat Sejahtera), program ini terbagi menjadi beberapa macam yaitu: (a) Biaya pengobatan gratis untuk kaum dhuafa, (b) Penyediaan mobil ambulans gratis. (4) Dakwah memiliki program INDAH (Inisiatif Dakwah) yaitu: (a) Santunan da'i dan guru ngaji, (b) Bantuan mushaf Al-Qur'an dan Iqra, (c) Bantuan sarana dan prasarana ibadah. (5) Kemanusiaan ini dibagi menjadi 2 program yakni adanya yakni : (a) BAHAGIA (Bantu Harapan Yatim Dhuafa), (b) ASMARA (Aksi Simpati Trauma Lara). (6) Kemandirian Yatim dan Dhuafa memiliki program I LOVE YATIM (Wujud Cinta Untuk Yatim. Program kemandirian yatim dan dhuafa yaitu : (a) Pengasuhan anak yatim dengan mengusung kemandirian dan pendidikan terhadap anak dengan total anak yang diasuh sebanyak 400 anak di beberapa wilayah, (b) Santunan anak yatim luar asrama yang tinggal di sekitar asrama Panti Yatim Indonesia maupun di pelosok Indonesia dengan bantuan rutin pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah hingga kebutuhan sembako. (PYI Yatim & Zakat, 2022).

Kegiatan Perencanaan Manajemen Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Perencanaan ini sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan sumber daya suatu organisasi atau masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan menggambarkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, mengembangkan kebijakan dan tata cara yang dilakukan secara bertahap. (Rohman, 2017: 67). Selain itu, perencanaan juga berkaitan dengan upaya apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kesamaan

dimasa yang akan datang dan penentuan stratego yang sempurna guna mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. (Hadi, 2020: 253).

Dalam perencanaan yang harus diperhatikan pertanyaan berikut: (1) Apa? menciptakan tujuan atau sasaran apa yang akan dicapai oleh organisasi. (2) Siapa? tanggung jawab pada setiap orang dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. (3) Kapan? jangka waktu atau kapan kegiatan atau program perlu dilaksanakan. (4) Bagaimana? menciptakan strategi atau bagaimana kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. (4) Mengapa? alasan mengapa kegiatan atau program itu dilakukan dan tujuan apa kegiatan itu dilakukan. (5) Sumber daya pendukung? menciptakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan. (Hutahean, 2018: 12)

Kegiatan perencanaan manajemen dana zakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yakni penetapan program, prosedur, metode dan pendanaan. Dalam unsur-unsur manajemen terdapat beberapa unsur yang diperlukan dalam membentuk proses manajerial yang baik. (1) *What* yaitu berupa adanya anak yatim dan dhuafa serta adanya para donatur yang memberikan zakat kepada penerima manfaatnya. (2) *Where* yaitu di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yang beralamat di Jl. Holis No. 6 RT 04/RW 03 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung yang mana lokasi ini dijadikan sebagai pemilihan dalam penyelenggaraan aktivitas organisasi dalam bidang zakat. (3) *Where* yakni bulan Agustus-September 2022. (4) *Why* yakni penetapan program, setiap program yang dijalankan dengan menentukan strategi melalui survei kelayakan dan tahapan *assesment* (penilaian) dalam memberikan bantuan dana dari Lembaga Amil Zakat Panti Yatim Indonesia. (5) *Who* yaitu manajer dan pengurus. (6) *How* yaitu setiap tugas yang diberikan baik divisi pelayanan, pendidikan, dan pemberdayaan semuanya melakukan tugas dengan maksimal.

Selain itu, terdapat langkah-langkah dalam proses perencanaan yaitu menetapkan tujuan serta target yang harus ditentukan untuk dicapai oleh organisasi, menentukan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan atau target, dan menetapkan cara dalam menentukan sumber daya organisasi yang akan digunakan pada strategi untuk mencapai tujuan atau target tertentu. (Suprihanto, 2018: 9). Dalam langkah proses perencanaan yang harus dilakukan dalam Lembaga Amil Zakat PYI Yatim dan

Zakat/Panti Yatim Indonesia ini yaitu : Menetapkan tujuan serta target yang harus ditentukan dalam mencapai organisasi yakni dalam penentuan program yang sudah direncanakan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Target yang berkaitan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Sedangkan tujuannya yaitu menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasar atau meringankan beban umat. (Maguni, 2013: 158). Pemberian program bantuan nantinya akan disalurkan kepada beberapa asnaf yakni anak yatim, fakir miskin dan fisabilillah. Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia untuk program kemanusiaan yang akan diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Dan dalam program pendayagunaan diberikan kepada penerima manfaat fakir dan miskin.

Menentukan strategi yang akan digunakan guna mencapai tujuan atau target yakni dengan dilakukan 2 langkah perencanaan dalam setiap proses kegiatannya yang harus diperhatikan yakni melakukan survei kelayakan setelah tahapan itu kemudian dilanjutkan tahapan assesment yang nantiya bila tahap evaluasi dalam proses yang dilakukan lolos penyeleksian maka akan diberikan bantuan dana dari Lembaga Amil Zakat PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia tersebut.

Dan menetapkan cara dalam menentukan sumber daya organisasi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yakni dalam hal perencanaan anggaran biaya dan sumber daya yang tersedia yang berasal dari para donatur yang tetap dan tidak tetap. Para donatur yang tidak tetap banyak melakukan donasi di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia ini dengan skala waktu per minggu 1 kali, 2 bulan sekali dan bahkan berdonasi 2 bulan sekali datang. Dari hasil anggaran yang didapat tersebut disalurkan kepada anak yatim dan dhuafa, fakir miskin dan fisabilillah melalui program yaitu kemandirian yatim dan dhuafa, pendidikan, dakwah, kemanusiaan, ekonomi dan kesehatan. Melalui penyaluran tersebut proses perencanaan yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Adapun sumber dana yang diperoleh Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia dari berbagai pihak berdasarkan asnaf, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. Penerimaan Program Kegiatan Dana Panti Yatim Indonesia

	31 Desember 2021	Catatan	31 Desember 2020
Dana Infaq dan Shadaqah			
Infaq Shadaqah Umum	29.877.617.085		24.306.160.068
Aqiqah	19.400.000		24.545.000
Fidyah	263.835.300		200.571.000
Nadzar	228.647.000		242.106.000
Qurban	1.367.840.292		950.094.093
Kifarat	2.700.000		2.005.000
	31.760.039.677		25.725.481.161
Penyaluran			
Yatim Happy	19.246.910.121		12.616.786.878
Yatim Education	3.302.441.263		4.247.818.746
Yatim Healthy	337.071.775		397.783.700
Yatim Entrepreneur	710.807.810		166.595.000
Event Ramadhan 7 Yatim	1.061.535.481		1.898.604.317
Dhuafa Peduli			
Amil penerima dana	5.952.884.483		3.868.002.174
infaq/shadaqah	1.228.768.850		1.025.855.000
Qurban	31.740.419.783		24.221.445.814
Surplus (defisit) dana infaq dan shadaqah	19.619.894		1.504.035.347
Saldo awal dana infaq dan shadaqah	17.259.014.753		15.754.979.406
Saldo akhir dana infaq dan shadaqah	17.278.634.647		17.259.014.753

(Sumber: Laporan Audit Sumber Dana LAZNAS Panti Yatim Indonesia)

Sistem penyaluran zakat mempunyai tujuan tertentu, penerima yaitu pihak yang memenuhi kriteria 8 asnaf. Sistem penyaluran dana zakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Penerima zakat diperlukan untuk mampu meminimalkan dilema sosial ekonomi serta mampu menyampaikan solusi pertumbuhan ekonomi nasional yang baik. (Anam & Herdiansah, 2022: 83). Perolehan dana diatas merupakan perolehan dana dari para donatur yang kemudian dana tersebut didistribusikan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional PYI/Panti Yatim

Indonesia untuk setiap program, karena lembaga amil zakat ini memiliki empat program yaitu untuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah, kemandirian yatim dan dhuafa, dan kemanusiaan.

Bentuk Pengorganisasian Manajemen Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Pengorganisasian ialah suatu proses pengaturan sumber daya manusia yang akan dipindahkan sesuai rencana yang telah ditentukan, untuk pembentukan hubungan yang tepat antara semua kekuatan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian berarti mengkoordinasikan penggunaan sumber daya manusia dan material yang dimiliki lembaga amil zakat yang berkepentingan. (Afni, 2020: 41).

Proses pengorganisasian terdiri dari 5 langkah yang berkesinambungan pelaksanaan proses melakukan perubahan guna menjaga dan meningkatkan efisiensi organisasi yaitu: (1) memikirkan rencana dan tujuan, (2) identifikasi tugas-tugas utama yang merinci semua pekerjaan apa yang perlu dilakukan organisasi sejalan dengan visi dan misi, (3) membagi tugas pokok pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat ditangani secara memadai oleh satu orang atau perkelompoknya, (4) menyediakan sumber daya dan arahan untuk tugas-tugas yang menggabungkan pekerjaan secara logis dan efisien dan menciptakan mekanisme organisasi antar pekerjaan, (5) mengevaluasi hasil dari strategi organisasi yang diterapkan. (Hutahean, 2018: 20).

Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia struktur organisasi sudah tertera sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan pembagian tiap-tiap pengurus dibagian secara merata untuk memperlancar proses pelaksanaan kedepannya. Adapun pengorganisasian yang dilakukan sebagai berikut: a) Pembagian kerja staf yang dilakukan dibagi menjadi beberapa staf berjumlah 7 orang. Pertama bagian administrasi untuk menginput data dan di cek secara fisik baik file. Kedua staff driver untuk pelaksanaan program-program yang jauh dalam pengawasan, petugas pengepakan baik pendistribusian dan pendayagunaan, kemudian ada staf lapangan khusus membantu teknik lapangan baik pendistribusian maupun pendayagunaan dan juga dokumentasi dan berita acara serah terima bantuan kepada penerima bantuan di lapangan baik di asrama maupun luar asrama. Selain itu, bidang pelayanan dalam menjalankan setiap tugasnya dibagi menjadi beberapa

petugas atau pengurus yakni membawahi 35 petugas perempuan yang dibagi 3 cabang disetiap cabang menjadi 3 koordinator.

Pengorganisasian di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara profesional dengan melalui tahap rekrutmen sampai diterima menjadi pengurus dilakukan beberapa pelatihan juga baik seperti untuk personalnya *public speaking*. Dalam proses pemilihan dilakukan secara tepat sesuai dengan yang berpengalaman di setiap bidangnya. Untuk proses perekrutan diperlukan adanya beberapa cara yang benar sehingga nantinya tidak terjadi kegagalan yang fatal yang akan terjadi dalam memenuhi kebutuhan suatu lembaga, sehingga tidak sebarang merekrut relawan yang akan menjadi bagian kebutuhan kader dimasa mendatang yang akan mengelola dana zakat, infaq serta shadaqah. (Alam, dkk. 2019: 214). Selain itu, pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan lembaga membutuhkan jejaring sebagai strategi untuk membantu keberhasilan pelaksanaan organisasi. Jejaring dalam suatu lembaga bukan hanya sekedar kerjasama, melainkan memiliki nilai dan manfaat strategis dan operasional bagi suatu lembaga tersebut. (Sanusi, 2016: 84). Untuk tugas-tugas *job description* di Panti Yatim Indonesia pun menggunakan 2 jejaring tugas yaitu online dan offline. Pada bagian online diberikan tugas segala bentuk tidak tatap muka dengan calon donatur yang bertanya dan bagian offline para petugas yang melayani di kantor pelayanan secara langsung.

Struktur organisasi menggambarkan pembagian kerja dan melihat hubungan antar pekerjaan dan hubungan sampai batas tertentu. Dan juga struktur organisasi mendefinisikan pemimpin dan struktur otoritas dan hubungan laporan melalui struktur organisasi, kemandirian dan komunitas organisasi dapat berjalan. (Setiawan, 2017: 100). Untuk pemberian tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada setiap divisi dilakukan sesuai kewajiban dan kewenangan yang berlaku di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia. Dalam menentukan keberhasilan dari sumber daya yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pengurus yang tepat dan berpengalaman dalam setiap bidangnya perlu diperhatikan.

Dalam pemberian tugas yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat PYI Yatim dan Zakat ini sudah disesuaikan dengan struktur yang ada. Kemudian dalam menentukan suatu keberhasilan dari sumber daya yang berada di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim

Indonesia melalui proses penyeleksian dan pemilihan secara tepat yang berpengalaman di setiap bidang dalam melakukan tugasnya yaitu: a) Rincian Program yang menjadi prioritas dalam hal pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat adalah program ekonomi (Bantuan Perekonomian Rakyat), Dakwah (Inisiatif Dakwah) dan Kemanusiaan rinciannya sebagai berikut : (1) Program ekonomi yakni adanya bantuan modal usaha, bedah warung, (2) Program dakwah yakni santunan da'i dan guru ngaji, bantuan mushaf al-Qur'an, bantuan sarana dan prasarana ibadah, (3) program kemanusiaan yakni bantuan harapan yatim dan dhuafa, aksi simpati trauma lara. (PYI Yatim & Zakat, 2022).

Upaya Pengkoordinasian Manajemen Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Pengkoordinasian ialah suatu upaya yang dilakukan untuk menjauhkan adanya kekacauan dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan cara memadukan, mempertemukan, menyesuaikan tanggung jawab bawahan pada tugas yang telah diberikan sehingga adanya kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Cara yang dapat dilakukan pada fungsi koordinasi ini mampu berupa menyampaikan arahan, tugas, bimbingan, mengadakan pertemuan dalam memberikan penjelasan, serta menyampaikan peringatan. (Krisnawati, dkk., 2021: 41).

Upaya pengkoordinasian dilakukan dengan partisipasi yang dilakukan dengan mengarahkan pemimpin dalam sumber daya atau para amil untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan memiliki target dan potensi dalam bidang pemberdayaan zakat. Dan pada proses koordinasi itu sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Pertama, harus ada rencana yang dibuat untuk semua anggota kelompok. Kedua, seluruh rencana atau bagian penting harus dipahami semua orang yang terlibat. Ketiga, kemauan setiap orang harus bertindak sesuai rencana. (Wijaya & Rifa'i, 2016: 44).

Dalam proses pengkoordinasian bahwa ada 3 tingkatan yaitu : (a) Harus ada rencana perilaku yang dirancang bagi seluruh anggota kelompok, dalam hal ini rencana dalam koordinasi yang dilakukan oleh setiap anggota pengurus dilakukan dengan cara melakukan marketing untuk melakukan proses sosialisasi yang dilaksanakan untuk memperkenalkan Lembaga Amil Zakat PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia melalui marketing atau proses periklanan yang dilakukan beberapa staf dan pengurus dengan cara *online* maupun *offline*. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan adanya

komunikasi yang dilakukan baik secara tatap muka digunakan dengan adanya perubahan tingkah laku kita sebagai komunikator bisa berkomunikasi dengan komunikan sehingga saling mengerti apa yang sedang kita komunikasikan dan juga menggunakan komunikasi bermedia melalui online yang dilakukan dengan komunikasi informatif dengan tidak memerlukan pengaruh dalam perubahan tingkah laku bisa menggunakan media massa. (Wardani, 2017: 166-167). Selain itu, pemantauan sebagai proses penentuan kualitas kinerja pengendalian internal waktu yang dilaksanakan melalui aktivitas yang berlangsung secara terus-menerus, penilaian secara terpisian atau menggunakan dari kombinasi keduanya. (Tambunan, 2021: 129). Dalam kinerja para pengurus juga dijalankan berdasarkan divisi masing-masing yang dipimpin langsung oleh setiap manajer. (b) Semua rencana itu harus dipahami oleh setiap orang yang terlibat, rencana dalam melakukan koordinasi dalam tiap penugasan yang dilakukan dijalankan sebagaimana mestinya yang diketuai oleh koordinator tiap divisinya. (c) Kemudian setiap orang untuk melakukan sesuai rencana dengan tujuan agar bisa dikembangkan, dalam proses pembagian tugas pun dilakukan secara langsung maupun online dalam memberikan informasi kepada donatur maupun yatim dan dhuafa dalam setiap pelaksanaan program yang berlangsung guna meningkatkan kesejahteraan umat.

Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia dalam pengkoordinasian yang dilakukan dalam menyampaikan partisipasinya dilakukan dengan baik. Pemimpin mengarahkan sumber daya manusia atau para amil untuk fokus utamanya kepada bidang pemberdayaan zakat. Dari potensi-potensi yang ada akan menentukan kebutuhan sumber daya manusianya. Selain fokus utama yang diarahkan manajer dalam pemberdayaan juga bisa sekaligus melakukan promosi yang nantinya memberikan peluang kerja sama atau mitra dalam pemberdayaan.

Promosi ialah suatu bentuk dalam komunikasi pemasaran dalam memberikan informasi, membujuk serta menaikkan pasar suatu lembaga dan produk yang ditawarkannya dalam melakukan aktivitas promosi melalui berbagai media seperti iklan, brosur, media online. (Nur, 2020: 130). Promosi yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia dengan melakukan marketing melalui beberapa bentuk online maupun offline. Online berupa media iklan sedangkan offline bisa berupa pemasangan spanduk. Selain itu, bila pelayanan yang diberikan juga memuaskan, tentunya masyarakat akan puas

serta semakin percaya dan loyal dalam menyalurkan zakat melalui lembaga tersebut. (Sutomo, dkk. 2017: 60). Panti Yatim Indonesia mengadakan adanya pelayanan jemput donasi yang dapat memberikan informasi bahwa donasi bisa melalui transfer dan juga datang langsung ke kantor-kantor pelayanan mesin edisi.

Sistem Pengawasan Manajemen Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Pengawasan merupakan proses mencari jawaban dimana kita mengawasi kinerja organisasi untuk memastikan apakah terjadinya penyimpangan atau tidak. Tujuan utama pengawasan yaitu untuk memastikan bahwa sesuatu yang direncanakan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Pada proses pengawasan pun perlu memperhatikan beberapa fase yang harus dilakukan agar berjalan dengan tepat diantaranya: (a) Menetapkan alat pengukuran (*standar*), (b) Mengadakan penilaian (*evaluate*), (c) Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*), dan (d) Sistem pengendalian yang efektif. (Firmansyah & Mahardhika, 2018: 145-157).

Sistem pengawasan manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia dalam proses pengawasan beberapa yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan setiap proses kegiatannya yakni: Menentukan standar (alat ukur) melalui pengukuran atau pengaturan yang diputuskan bersama dalam menetapkan keberhasilan proyek pengelolaan zakat. Standar berfungsi sebagai alat pembeda dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, alat ukur untuk mengetahui proses pengelolaan zakat yang telah dilakukan dalam membantu pengelola melakukan pengawasan terhadap pekerjaannya (Abdullah, dkk., 2016: 369). Dalam proses pengawasan dalam penentuan standar di Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umat dilakukan dengan penentuan standar pelayanan fasilitas maupun tingkah laku para pengurus dilakukan, kualitas kinerja yang harus diawasi dalam setiap kegiatannya baik salah satu nya dengan memperhatikan keterampilan tiap anggota.

Penilaian kualitas kerja dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan terhadap kesalahan sesuai standar yang sudah ditentukan kemudian dibandingkan dengan standar yang ada sehingga evaluasi ini harus dilakukan dengan menggunakan skala yang beraturan secara benar.

(Tadjudin, 2013: 198-201). Penilaian kualitas kerja dalam menentukan kualitas penilaian kerja setiap pengurusnya menggunakan 2 metode baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan kualitas kerja ini dilakukan dalam bidang pemberdayaan dengan terjun langsung ke lapangan memberikan bantuan di sekitar asrama atau kantor sesuai dengan program yang berlangsung dan tidak lupa selalu mengadakan evaluasi pada setiap pengurus yang dilakukan baik berupa fisik maupun file dalam per hari, per minggu hingga ber bulan dengan mengimput data berupa laporan.

Tindakan Koreksi ini dilakukan apabila setiap proses pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau kesalahan agar meminimalisir kesalahan yang terjadi dilapangan. Memberikan laporan bulanan atau tahunan yang dilakukan oleh komisi pengawas untuk pengawasan program selanjutnya, jika ada masalah aduan, pengawas mempertemukan pihak yang terlibat (ada kegiatan yang sudah terlaksa tetapi tidak adanya laporan) maka komisi pengawas akan memberikan bimbingan (Rismayani, dkk. 2020: 59). Ketika terjadinya kesalahan dalam penginputan data baik kesalahan *human error* maupun perangkat yang tidak lengkap atau tidak beroperasi bagi para anggota atau pengurus yang bertugas harus dengan siap untuk segera memperbaiki kesalahan yang ada, dalam proses penginputan data yang dilakukan di Panti Yatim Indonesia dilakukan baik secara fisik maupun file yakni berupa kwitansi atau laporan online yang mana apabila terjadi kesalahan dapat diketahui secara langsung oleh pihak pusat yang kemudian pada tahap kesalahan itu akan segera ditindak lanjuti agar tidak mengalami kesalahan yang lebih fatal. Adapun dalam proses permasalahan tempat dalam kegiatan berlangsung ketika sudah dikondisikan pada titik tertentu kemudian dalam proses pelaksanaan yang berlangsung terjadinya hal diluar kendali sehingga waktunya lebih lama dalam perihal personal khususnya yang berada di lapangan.

Pengawasan yang dilakukan menggunakan cara pengawasan langsung yang dilakukan dengan tujuan zakat yang diberikan amil kepada yang berhak menerimanya, muallaf, musafir serta orang yang berhutang. Sedangkan pengawasan tak langsung meliputi laporan verbal seperti mengumpulkan laporan melalui laporan para pegawai antara 2 pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan perihal hasil pekerjaan dan atasan bisa bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta yang diperoleh di lapangan. (Atqia, dkk. 2018: 82-83).

Pengawasan ini dilakukan untuk menciptakan tujuan yang efektif

dengan cara mendatangi tempat kegiatan dan melakukan wawancara pada para mustahik untuk memastikan penyaluran zakat diterima kepada yang berhak menerimanya. (Anwar, 2012: 9). Pengawasan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Nasional Panti Yatim Indonesia secara langsung dengan pengurus dilakukan kunjungan secara langsung kepada penerima bantuan ke tempat-tempat yang dijangkau sesuai akses program yang dilaksanakannya dan juga untuk setiap para pengurus selalu diadakan evaluasi yang dilaksanakan baik per minggu hingga dilakukan per 1 bulan sekali langsung bersama dengan pimpinan. Sedangkan pengawasan yang tidak langsung para pengurus atau staff diwajibkan untuk mengimput data laporan kegiatan yang dilakukan disetiap hari nya yang nanti nya laporan tersebut dijadikan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban di setiap bulannya berupa fisik maupun file.

PENUTUP

Kegiatan perencanaan manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yaitu proses perencanaan telah memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjalankan organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai, dan langkah proses perencanaan yang dilakukan dalam strategi yang digunakan untuk mencapai target dilakukan sudah sesuai dengan baik yaitu dengan dilakukannya 2 langkah perencanaan melalui survei kelayakan dilanjutkan pada tahapan *assesment* (penilaian) nantinya akan diberikan bantuan dana apabila tahap proses penyeleksian juga menentukan sumber daya organisasi anggaran biaya yang berasal dari para donatur yang akan disalurkan kepada anak yatim dan dhuafa, fakir miskin dan fisabilillah.

Bentuk pengorganisasian manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yaitu terwujudnya cara kerja yang baik dalam pembagian struktur organisasi dengan pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap bidang keahliannya. Adanya pembinaan kelompok kerja yang jelas yang dilaksanakan melalui tahap rekrutmen dan pemberian pelatihan *public speaking*. Dan rincian program yang dilaksanakan dalam program ekonomi, dakwah, dan program sosial dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Upaya pengkoordinasian manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia yaitu dalam kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesepakatan kerja dilakukan dengan adanya penyelarasan dalam berbagai kegiatan organisasi partisipasi yang dilakukan yakni dengan mengarahkan pemimpin dalam sumber daya atau para amil untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan untuk mencapai target yakni melalui marketing atau proses periklanan yang dilakukan beberapa staf dan pengurus dengan cara online maupun offline. Selain itu dalam kinerja para pengurus juga dijalankan berdasarkan divisi nya masing-masing dengan dipimpin langsung oleh setiap manajer nya.

Sistem pengawasan manajemen dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat pada Lembaga Amil Zakat Nasional PYI Yatim dan Zakat/Panti Yatim Indonesia dalam pengambilan keputusan akhir dalam mendukung proses kinerja organisasi sudah mengikuti standar kinerja dan sarana melalui standar pelayanan fasilitas maupun tingkah laku para pengurus dilakukan, kualitas kinerja yang harus diawasi dalam setiap kegiatannya baik salah satu nya dengan memperhatikan keterampilan tiap anggota yang selalu mengadakan evaluasi pada setiap pengurus yang dilakukan baik berupa laporan fisik maupun file yang dilakukan dalam per hari, per minggu hingga per bulan guna meminimalisir tindakan koreksi kesalahan dalam penginputan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. T., Kuswana, D., & Yuliani. (2016). Pola Pengelolaan Manajemen Zakat BAZ Kota Bandung dalam Mengatasi Kemiskinan. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(4), 369.
- Afni, N. (2020). Manajemen dan Pendistribusian Zakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 41.
- Alam, U. S., Solahudin, D., & Yuliani. (2019). Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(2), 214.
- Anam, M. K., & Herdiansah, I. (2022). Manajemen Pendistribusian Zakat di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus di LAZISMU Kota Depok. *Al-Kharaj: Jurnal Kenangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 83.

- Anwar, A. S. (2012). Model Tatakelola Badan dan Lembaga Amil Zakat sebagai upaya untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Badan/Lembaga Amil Zakat di Kota Malang). *Jurnal Humanity*, 7(2), 9.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Atqia, M. R., Saepulloh, U., & Rojudin. (2018). Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(2), 82-83.
- Aziz, A., & Ulfah, M. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Candra, A. A. (2020). Implementasi Pengelolaan Zakat Di Provinsi Riau Dalam Perspektif Siyasaḥ Syari'ah. *Jurnal Kodifikasi*, 2(1), 22.
- Fahmi, I. (2012). *Manajemen (Teori, Kasus dan Solusi)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 155-159.
- Firmansyah, A., & Mahardhika, B. W. (2018). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq. dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 253.
- Hutahean, W. S. (2018). *Dasar Manajemen*. Malang: Ahlimedia Press.
- PYI Yatim & Zakat. (2022, Desember 12). *Panti Yatim Indonesia*. Retrieved from <https://pantiyatim.or.id>.
- Krisnandi, H., Efendi, S., & Sugiono, E. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Krisnawati, A., Simarmata, N. I., Kato, I., Antikasari, T. W., Surya, C. M., Silitonga, H. P., . . . Anggusti, M. (2021). *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen*. Yayasan Kita Menulis.
- Liana, F. F. (2021). Implementasi Fungsi Pengelolaan anak yatim dan dhuafa: Kajian deskriptif pada Badan Amil Zakat Nasional Panti Asuhan Indonesia Al-Fajr Jl. Pasundan No. 26 Bandung). *Disertasi Doktor*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Maguni, W. (2013). Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat: Distribusi Zakat dari Muzakki ke Mustahik Pada (Badan Amil

- Zakat) BAZ. *Jurnal Al'Adl*, 6(1), 158.
- Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Nur, E. M. (2020). Pengaruh Promosi dan Kualitas Layanan terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat. *Jurnal Al-Muqayyad*, 3(2), 130.
- Nurhasanah, S., & Suryani. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), 185-187.
- Nursifa, E. S. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Badan Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Deskriptif Badan Nasional Kabupaten Purwakarta). *Disertasi Doktor*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rahman, M., & Marizal. (2019). Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Hukum Islam*, 19(2), 145.
- Rahmawati, F. M., & Santoso, S. (2022). Penerapan Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Grobogan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 201.
- Rismayani, Imran, & Syamsiar. (2020). Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Administrasi Publik*, 1(1), 59.
- Rohman, A. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang: Inteligensia Media.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Samsudin, S. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Samsul. (2020). Tujuan dan Sasaran Zakat Dalam Konteks Ibadah dan Muamalah. *Journal Islamic Banking, Economic and Financial*. 1(1), 86.
- Sanusi, I. (2016). Networking Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Pelayanan Zakat. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(1), 84.
- Setiawan, H. (2017). Manajemen Komunikasi Dompot Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 100.
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. PT. Bumi Aksara.
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *EQUILIBRIUM*,

- 3(2), 383-391.
- Suhadi, W. (2020). *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: CV. Building Nusantara.
- Sulastri, L. (2012). *Manajemen Sebuah Pengantar: (Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik)*. Bandung: La Good's Publishing.
- Suprihanto, J. (2018). *Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susilawati, N. (2018). Analisis Model Fundaising Zakat, Infaq dan Sedekah di Lembaga Zakat. *Jurnal Al-Intaj*, 4(1), 105.
- Sutomo, Najib, M., & Djohar, S. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Terhadap Kepuasan dan Loyalitas Muzakki (Studi Kasus LAZ PKPU Yogyakarta). *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 60.
- Syafaruddin. (2015). *Manajemen Organisasi Pendidikan: Perspektif Sains dan Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Tadjudin. (2013). Pengawasan Dalam Manajemen Pendidikan. *Jurnal Ta'allum*, 1(2), 198-201.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 129.
- Thalib, H., Irwan, M., & Ro'is, I. (2016). Peranan Amil Zakat Sebagai Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Umat di Kota Bima. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 3(1), 74.
- Wardani, R. W. K. (2017). Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Maal. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 1(1), 166-167.
- Wijaya, C., & Rifa'i, M. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen: Mengoptimalkan Pengelolaan Organisasi Secara Efektif dan Efisien*. Medan: Perdana Publishing.

